



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 061/U/1993 TANGGAL 25 FEBRUARI 1993

**KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH UMUM**

**GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN
(GBPP)**

**MATA PELAJARAN: PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 1993



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 061/U/1993 TANGGAL 25 FEBRUARI 1993

KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH UMUM

**GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN
(GBPP)**

**MATA PELAJARAN: PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 1993**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan pembangunan.

Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta sekaligus peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya, maka kurikulum Sekolah Menengah Umum perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan (Pasal 37 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 Tanggal 25 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I tentang Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Umum, Lampiran II tentang Garis-garis Besar Program Pengajaran, dan Lampiran III tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum.

Buku Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Umum (Lampiran I) memuat hal-hal pokok sebagai berikut : Landasan yang dijadikan acuan dan pedoman dalam pengembangan kurikulum; tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan menengah dan tujuan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum; program pengajaran yang mencakup isi program pengajaran, lama pendidikan dan susunan program pengajaran; pelaksanaan pengajaran; penilaian dan pengembangan kurikulum selanjutnya, di tingkat nasional dan tingkat daerah.


Buku Garis-garis Besar Program Pengajaran setiap mata pelajaran (Lampiran II) memuat hal-hal sebagai berikut : pengertian dan fungsi mata pelajaran; tujuan pengajaran mata pelajaran yang bersangkutan dan ruang lingkup bahan kajian/pelajaran; pokok-pokok bahasan, konsep, atau tema, dan uraian tentang keluasan dan kedalamannya; dan rambu-rambu cara penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.

Buku Pedoman Pelaksanaan Kurikulum (Lampiran III) terdiri atas pedoman kegiatan belajar-mengajar untuk setiap mata pelajaran, pedoman pengelolaan kegiatan belajar-mengajar, dan pedoman bimbingan belajar/bimbingan karir serta pedoman penilaian kegiatan dan hasil belajar.

Demikianlah buku ini diterbitkan dan disebarluaskan ke seluruh sekolah agar kurikulum ini dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia.

Jakarta, 25 Februari 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



FUAD HASSAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN	
Pengertian	1
Fungsi	1
Tujuan	2
Ruang Lingkup	2
Rambu-rambu	2
II. PROGRAM PENGAJARAN	
Kelas I	7

I. PENDAHULUAN

Pengertian

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Perilaku-perilaku yang dimaksud di atas, adalah seperti yang tercantum didalam penjelasan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (2) yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di samping itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dimaksudkan membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Fungsi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berfungsi :

1. Mengembangkan dan melestarikan nilai dan moral Pancasila secara dinamis dan terbuka. Dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai dan moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, yang merdeka, bersatu dan berdaulat.
2. Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
3. Membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dengan negara, antara warganegara dengan sesama warganegara, dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warganegara.

Tujuan

Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan ber-negara sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan meliputi :

1. Nilai moral dan norma bangsa Indonesia serta perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
2. Kehidupan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan luas liputan, kedalaman dan tingkat kesukaran materi pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan belajar siswa pada satuan pendidikan yang bersangkutan (SMU) sebagaimana tercantum dalam program pengajaran.

Rambu-rambu

Untuk dapat melaksanakan GBPP Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu memperhatikan dan memahami hal-hal berikut :

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membina tatanan nilai moral Pancasila secara utuh, bulat dan berkesinambungan sebagai falsafah Idiil, dasar ideologi negara, pandangan hidup bangsa dan perjanjian luhur.
2. Sesuai dengan prinsip di atas maka GBPP Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selalu berupaya membina keutuhan, kebulatan, kesinambungan dalam wujud pembinaan konsep nilai moral Pancasila sehingga terbentuk manusia Indonesia seutuhnya yang serasi, selaras dan seimbang dalam kehidupan pribadi, berbangsa dan bernegara.
3. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai suatu wahana membudayakan Pancasila secara dini, terprogram dan terus menerus menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku yang didasari nilai luhur Pancasila. Sejalan dengan pemikiran ini maka pendekatan yang digunakan dalam menyusun GBPP Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pendekatan nilai-moral tanpa mengenyampingkan pendekatan konsep.
4. GBPP Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu komponen perangkat kurikulum dan merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila.

5. GBPP Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila merupakan program minimal yang diorganisasikan kedalam catur wulan. Jumlah pertemuan yang efektif setiap catur wulan tidak sama, dengan rincian sebagai berikut :
- . Catur wulan pertama 12 kali pertemuan
 - . Catur wulan kedua 12 kali pertemuan
 - . Catur wulan ketiga 10 kali pertemuan

Penentuan jumlah pertemuan setiap caturwulan digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kandungan (volume) bahan pelajaran pada catur wulan yang bersangkutan.

Alokasi waktu yang disediakan untuk setiap pertemuan adalah dua jam pelajaran

6. GBPP Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdiri atas dua bagian :

Bagian I. Pendahuluan memuat :

- . Pengertian
- . Fungsi
- . Tujuan
- . Ruang Lingkup , dan
- . Rambu-rambu yang perlu diperhatikan

Bagian II Program Pengajaran :

- . Kelas pada setiap satuan pendidikan
- . Tujuan Pengajaran
- . Catur wulan .Pokok
- . Bahasan
- . Uraian

7. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam GBPP berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila yang termuat dalam butir-butir P4 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam nilai-nilai instrumental yang diharapkan mempengaruhi pola berpikir dan sikap, yang mengiringi perkembangan perilaku siswa.
8. Rumusan tujuan Mata Pelajaran pada setiap kelas mengandung nilai moral Pancasila yang harus dikembangkan pada tingkat/kelas tersebut. Tujuan tersebut berisi beberapa nilai moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk tingkah laku, yang didasari pemahaman yang mendalam tentang nilai moral tersebut.
9. Nilai moral sebagaimana diuraikan dalam butir 07 dan 08 dinyatakan sebagai pokok bahasan dan merupakan inti yang harus dikembangkan pada setiap program catur wulan. Pengembangan nilai pada setiap catur wulan didasarkan atas prinsip :

- . Mudah ke sukar
 - . Sederhana ke rumit
 - . Kongrit ke abstrak
 - . Lingkungan kehidupan sehari-hari dari yang sempit ke yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Penentuan konteks yang digunakan dalam proses pengembangan nilai moral di dalam interaksi belajar-mengajar didasarkan atas pertimbangan :
 - . Kebermanfaatan bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari.
 - . Kedekatan dengan lingkungan kehidupan siswa.
 - . Harapan masyarakat, bangsa, negara untuk masa mendatang.
 11. Hubungan nilai dengan konteks yang diwujudkan dalam uraian kegiatan bersifat bebas artinya pada waktu mengembangkan suatu nilai dapat digunakan berbagai konteks dengan menggunakan metode dan media yang sesuai.
 12. Bahan pelajaran yang tertuang di dalam bagian uraian merupakan bahan minimal yang harus diperkaya guru dengan bahan lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada waktu proses belajar-mengajar berlangsung.
 13. Uraian kegiatan belajar-mengajar setiap pokok bahasan mencakup proses pengenalan suatu nilai yang diikuti dengan pengamalannya.
 14. Dalam suatu kegiatan belajar-mengajar guru dapat memilih salah satu atau beberapa nilai yang ada dalam pokok bahasan dan tidak perlu secara berurutan.
 15. Dalam melaksanakan proses belajar-mengajar guru bebas memilih strategi belajar-mengajar yang tepat, artinya penggunaan metode dan media dalam pengenalan nilai berbeda dengan pengamalan nilai. Demikian juga dalam pengamalan nilai itu sendiri guru dapat menggunakan metode dan media yang berbeda-beda.
 16. Penilaian dilakukan terhadap kegiatan dan kemajuan belajar siswa. Dalam melakukan penilaian harus diarahkan pada keter-capaian tujuan yang telah dirumuskan. Guru dapat menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan tersebut. Penilaian terhadap pengenalan dan pemahaman nilai dapat menggunakan berbagai jenis tes. Sedangkan penilaian terhadap pengamalan nilai dapat menggunakan antara lain melalui pengamatan (observasi), atau laporan kegiatan.
 Hasil pengamatan guru sangat dibutuhkan dalam proses penilaian. Oleh karena itu diharapkan para guru melakukan pengamatan secara cermat dan terus menerus agar hasilnya lebih tepat dan bermanfaat.

II. PROGRAM PENGAJARAN

Kelas : I

Tujuan :

Siswa mampu:

- a. mengemukakan tanggapan/penilaiannya secara nalar tentang sikap perilaku yang ada dan seharusnya ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*
- b. memberikan klarifikasi nilai-moral daripada sejumlah keadaan dan kejadian yang terjadi dalam berbagai kehidupan masyarakat, bangsa dan negara RI.*
- c. mengamalkan sejumlah sikap perilaku terpuji dan sesuai dengan nilai moral yang berlaku dalam kehidupan negara RI.*

Catur wulan : 1

Pokok Bahasan : Toleransi; Menghargai; Cinta tanah air; Kebijakan; dan Pengabdian.

U r a i a n :

o Toleransi

1. Membahas dan mengemukakan tanggapan/penilaian tentang bagaimana keharusan kehidupan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dalam hal:
 - 1.1. kehidupan umat beragama yang serasi, selaras dan seimbang
 - 1.2. membina nasionalisme dengan menghindari sukuisme, propinsialisme, chauvenisme dan ekstrimisme.
2. Mengemukakan manfaat dan pentingnya keberadaan dan terlaksananya hal di atas dilihat dari:
 - 2.1. kelayakan diri, kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
 - 2.2. berbagai landasan nilai- moral seperti agama, budaya, dan sumber hukum formal serta Pancasila.
3. Melaksanakan hal di atas dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai lingkungan hidupnya.

o Menghargai

1. Menjelaskan secara nalar pokok pikiran Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, GBHN, P4, perundangan dan Piagam/Deklarasi Internasional mengenai:
 - 1.1. pengakuan dan jaminan hak azasi manusia
 - 1.2. berbagai hak azasi manusia dalam berbagai kehidupan
 - 1.3. peraturan pelaksanaan hak azasi manusia (HAM).

2. Mengemukakan pandangan dan penilaian penting serta kegunaan keberadaan dan keterlaksanaan hak asasi manusia dikaji dari:
 - 2.1. kebajikan bagi diri, masyarakat, bangsa dan negara
 - 2.2. pencapaian cita-cita bangsa dan negara
 - 2.3. asas dan prinsip negara hukum yang demokratis- konstitusional.
3. Melaksanakan hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundangan dalam kehidupan sehari-hari.

o Cinta Tanah Air

1. Menjelaskan:
 - 1.1. arti, fungsi dan isi Pancasila bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
 - 1.2. rangkaian sejarah dan rumusan yuridis konstitusional Pancasila
 - 1.3. sumpah pemuda sebagai perwujudan rasa cinta tanah air.
2. Menilai:
 - 2.1. pentingnya keberadaan, kegunaan dan pengamalan Pancasila bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
 - 2.2. pentingnya isi nilai moral yang terkandung dalam Pancasila
 - 2.3. makna sumpah pemuda.
3. Mengamalkan nilai-nilai yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air.

o Kebijaksanaan

1. Membahas:
 - 1.1. arti, makna dan kegunaan kebijaksanaan serta kekeluargaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat lingkungannya
 - 1.2. pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan.
2. Mengemukakan nilai-moral:
 - 2.1. prinsip Demokrasi Pancasila kita
 - 2.2. pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan.
3. Melaksanakan prinsip kekeluargaan dan Demokrasi Pancasila dalam berbagai kehidupan.

o Pengabdian

1. Membahas hakekat sila kelima yang termuat dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, GBHN dan P4 serta peraturan perundangan dan budaya dalam kehidupan masyarakat kita.
2. Menilai pentingnya jiwa semangat yang termuat dalam prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan prinsip keadilan sosial dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Kelas : I

Catur wulan : 2

Pokok Bahasan : Kerukunan; Persamaan derajat ; Patriotisme; Musyawarah; dan Kegotongroyongan.

U r a i a n:

o Kerukunan

1. Membahas dan mendiskusikan makna dan tata cara kelayakan dan upacara/ peringatan berbagai hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional.
2. Mengkaji isi pesan dan kegunaan hal diatas bagi diri, masya-rakat, bangsa dan negara.
3. Mampu berperan serta secara aktif-kreatif dalam berbagai upacara dan peringatan hari besar di lingkungan tempat tinggalnya, sekolah dan masyarakat.

o Persamaan Derajat

1. Membahas berbagai sumber mengenai:
 - 1.1. arti, pokok pikiran dan prinsip tentang persamaan harkat, derajat dan martabat manusia, bangsa dan negara dalam berbagai sumber menurut Pembukaan UUD batang tubuh UUD 45, TAP MPR dan Perundangan, Piagam dan hak asasi manusia
 - 1.2. tugas, kewajiban dan kewenangan WNI, WNA dan Pemerintah Negera RI dalam berbagai kehidupan
 - 1.3. pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan Keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, negara dan pergaulan Internasional.
2. Memberikan tanggapan dan pandangan terhadap:
 - 2.1. nilai-moral yang tersirat dalam prinsip persamaan harkat, derajat dan martabat manusia, bangsa dan negara
 - 2.2. sikap WNI, WNA dan pemimpin dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya.
3. Mengamalkan prinsip serta nilai moral hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

o Patriotisme

1. Membahas:
 - 1.1. makna patriotisme dari berbagai sumber
 - 1.2. kaitan patriotisme dengan cinta tanah air
 - 1.3. nilai patriotisme dengan Hankamnas
 - 1.4. tata cara penerapan prinsip patriotisme dalam berbagai lingkungan dan kehidupan dewasa ini.
2. Meyakini nilai-nilai yang termuat dalam patriotisme.
3. Berperilaku patriotik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

o Musyawarah

1. Membahas :
 - 1.1. arti dan tata cara musyawarah dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara
 - 1.2. tata cara mengambil keputusan dalam bermusyawarah menurut prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila.
2. Menilai:
 - 2.1. nilai-nilai luhur yang terkandung dalam musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - 2.2. sikap perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai musyawarah-mufakat dan kekeluargaan dalam kehidupan.

o Gotong royong

1. Membahas :
 - 1.1. arti, isi, prinsip Kekeluargaan dan Kegotongroyongan dalam tata kehidupan ekonomi
 - 1.2. arti dan sistem ekonomi Indonesia
 - 1.3. berbagai upaya masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan prinsip: gotong royong dan kekeluargaan dalam pembangunan.
2. Menghargai dan mengemukakan pandangan terhadap nilai-moral yang termuat dalam:
 - 2.1. prinsip gotong royong masyarakat
 - 2.2. asas kekeluargaan dalam perekonomian serta pokok pikiran pasal 33 UUD 45
 - 2.3. Pembangunan Nasional.
3. Meningkatkan pengamalan asas kegotongroyongan dalam berbagai kehidupan.

Kelas : I

Catur wulan : 3

Pokok Bahasan : Keselarasan; Kasih sayang; Kewaspadaan; Ketertiban; Kepentingan umum.

U r a i a n:

o Keselarasan

1. Membahas dan mengkaji secara seksama pengertian, dan prinsip tata cara pengamalan sila kesatu Pancasila, a.l.:
 - 1.1. pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME
 - 1.2. pelaksanaan perintah agama dan menjauhi larangannya
 - 1.3. keselarasan pemanfaatan IPTEK dengan nilai-nilai keagamaan.
2. Memberikan pandangan - penilaian terhadap:
 - 2.1. nilai-moral luhur toleransi antar sesama umat beragama.
 - 2.2. nilai-moral yang tersirat dalam perintah dan larangan agama.
3. Menampilkan diri sebagai umat beragama yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dalam kehidupan diri pribadi, masyarakat dan dalam era IPTEK.

o Kasih sayang

1. Membahas tentang:
 - 1.1. arti dan perlunya kasih sayang dalam kehidupan keluarga dan kekerabatan.
 - 1.2. Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta pola kehidupannya
 - 1.3. Makna dan prinsip kasih sayang dalam berbagai organisasi kemasyarakatan.
2. Menyadari perlunya nilai-moral:
 - 2.1. kebersamaan dan keterikatan yang dilandasi kasih sayang dalam keluarga, RT, RW dan masyarakat serta berbangsa - bernegara
 - 2.2. tanggung jawab dan disiplin yang dilandasi kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Meningkatkan pelaksanaan kehidupan yang berlandaskan sub.2 dalam berbagai kehidupan sehari-hari.

o Kewaspadaan

1. Menelaah dari berbagai sumber mengenai:
 - 1.1. landasan dan motivasi perjuangan kemerdekaan RI dan upaya membina serta melanjutkan perjuangan dalam kegiatan pembangunan nasional
 - 1.2. kewaspadaan nasional dalam pencapaian tujuan negara kesejahteraan maupun dasar Hankamnas
 - 1.3. pencapaian tujuan negara RI berdasarkan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

2. Menilai tentang:
 - 2.1. nilai luhur yang termuat dalam kewaspadaan
 - 2.2. sikap hidup moderen yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kewaspadaan nasional.
3. Peningkatan dan pengamalan kewaspadaan nasional.

o Ketertiban

1. Membahas :
 - 1.1. pelaksanaan demokrasi negara RI dalam berbagai kurun waktu
 - 1.2. arti kehidupan yang tertib aman dan tenteram dalam kehidupan negara hukum yang berlandaskan Demokrasi Pancasila
 - 1.3. norma hukum, tata urutan perundangan dan pelaksanaannya.
2. Mengemukakan pandangan terhadap:
 - 2.1. keunggulan Demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi lainnya
 - 2.2. pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru dan dalam pemerintahan Orde Lama
 - 2.3. pentingnya menegakkan kehidupan demokrasi Pancasila dalam membina kehidupan yang tertib aman dan tenteram.
3. Meningkatkan pengamalan:
 - 3.1. kehidupan demokrasi Pancasila
 - 3.2. hidup tertib, aman dan tenteram dalam berbagai lingkungan dan gatra kehidupan.

o Kepentingan Umum

1. Mendalami:
 - 1.1. arti dan jenis kepentingan umum dalam berbagai aspek kehidupan (Umum dalam berbagai lingkungan dan gatra kehidupan)
 - 1.2. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi
 - 1.3. isi Trilogi Pembangunan dan delapan jalur pemerataan.
2. Menyadari dan mengungkapkan penilaian tentang:
 - 2.1. perlu pentingnya mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan
 - 2.2. pentingnya mendahulukan tugas dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan cita-cita negara
 - 2.3. pentingnya melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum seperti : merusak milik negara/umum, mengotori taman nasional, membiarkan berbagai polusi, korupsi dan lain-lain.
3. Meningkatkan :
 - 3.1. dalam membina dan memelihara kepentingan umum
 - 3.2. untuk mendahulukan kepentingan umum
 - 3.3. dalam upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga masyarakat, bangsa dan negara.

Dicetak oleh : Bagian Proyek Pengadaan Sarana dan Peningkatan
Mutu Pendidikan Menengah Umum Jakarta